



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotipah Binti H. Baidowi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Hotipah Binti H. Baidowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa Hotipah Binti H. Baidowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa Hotipah Binti H. Baidowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Hotipah Binti H. Baidowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Hotipah Binti H. Baidowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa Hotipah Binti H. Baidowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PAINO, S.H., dkk.

Para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 4, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN.Bkl. tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOTIPAH BINTI H.BAIDOWI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTIPAH binti H. BAIDOWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru ;
 - 1 (satu) lembar tisu -
 - 1 (satu) kantong plastik klip
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto $\pm 10,58$ gram
Netto $\pm 9,243$ gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Hotipah binti H. Baidowi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Pukul 15:30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tim penyidik Polres Bangkalan, menerangkan bahwa salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sanggra Agung Barat, Kecamatan Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan benar adanya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 pukul 15:30 Wib petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa Hotipah binyo H. Baidowi, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto $\pm 10,58$ gram ditemukan di atas kasur dibawah bantal yang ditumpuki oleh pakaian kemudian Terdakwa dan Barang Bukti oleh petugas kepolisian dari Polres Bangkalan dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama sdr Mustar als Nyak yang diterima oleh terdakwa pada hari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 18 Nopember 2020 pukul 08:00 Wib kemudian disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 0392/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, RENY DWI MARTA CAHYA,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :
 - 20549/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 9,364$ gram;
 - Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
 - 20549/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Sisa Barang bukti dengan Nomor :
 - 20549/2209/NNF: berupa 1 (sat u) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 9,243$ gram
 - Bahwa terdakwa dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hotipah binti H. Baidowi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Pukul 15:30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tim penyidik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangkalan, menerangkan bahwa salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sanggra Agung Barat, Kecamatan Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan benar adanya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 pukul 15:30 Wib petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa Hotipah binyo H. Baidowi, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto \pm 10,58 gram ditemukan di atas kasur dibawah bantal yang ditumpuki oleh pakaian kemudian Terdakwa dan Barang Bukti oleh petugas kepolisian dari Polres Bangkalan dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama sdr Mustar als Nyak yang diterima oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2020 pukul 08:00 Wib kemudian disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengkonsumsi atau transaksi narkotika tersebut, yang mengkonsumsi dan melakukan transaksi narkotika adalah suami terdakwa yaitu Sdr Mustar als Mak Nyak, alasan terdakwa tidak melaporkan tindak pidana tersebut karena terdakwa takut terhadap suaminya yang sering memarahi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 0392/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, RENY DWI MARTA CAHYA,S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20549/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 9,364 gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 20549/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa Barang bukti dengan Nomor :
- 20549/2209/NNF: berupa 1 (sat u) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 9,243 gram; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di rumah tempat tinggal milik terdakwa beralamat di Dsn. Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu bersama Brigadir Eko Kurniawan, S.H. beserta 8 (delapan) anggota lainnya yang dipimpin Kanit Idik I Satresnarkoba Aipda Nurul Trisdiyanto, S.H. ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi masyarakat bahawa di salah satu rumah di Dsn. Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan sering digunakan tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah adanya informasi masyarakat itu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui pemilik rumah itu adalah Mustar als Nyak yang merupakan residivis yang tinggal sama istrinya ;
- Bahwa setelah dilakukan poenyelidikan dan dinyatakan akurat lalu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib. melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan seorang perempuan bernama HOTIPAH binti H. BAIDOWI selanjutnya dilakukan interogasi da menerangkan bahwa HOTIPAH binti H. BAIDOWI merupakan istri dari Mustar als Nyak ;
- Setelah saudara melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI apa yang saudara lakukan ?

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI lalu melakukan pengeledahan rumah hingga didalam kamar rumah yang ditempati HOTIPAH binti H. BAIDOWI dalam pengeledahan itu ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selemba tissue didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu yang berada di atas Kasur berada dibawah bantal dan tumpukan pakaian ;
- Bahwa yang menaruh/menyimpanm sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selemba tissue didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu itu terdakwa atas perintah suaminya Mostar als Nyak ;
- Bahwa di rumah itu ada terdakwa yang merupakan istri dari Motstar als Nyak sendirian ;
- Bahwa Sabu yang ditemukan itu beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Sabu itu kata terdakwa milik suaminya ;
- Bahwa sebelum Mostar pulang ke istri mudanya Mostas als Nyak menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu itu ;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti isi bungkusannya itu sabu karena bungkusannya itu oleh terdakwa dibuka ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga berapa Mostar als Nyak membeli sabu itu ;
- Bahwa yang jadi TO adalah suaminya bernama Mostar als Nyak ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif ;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari rumah terdakwa itu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana suaminya mendapatkan sabu itu ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mendapatkan titipan sabu itu dari suaminya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan sabu dari suaminya hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib. ;
- Bahwa pada waktu menangkap terdakwa Mostar als Nyak tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan jual beli sabu itu tetapi terdakwa tahu jika suaminya itu menjual sabu ;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh suaminya untuk menyimpan sabu itu karena kalau terdakwa tidak mau takut dimarahi suaminya ;
- Bahwa pada waktu Mostar als Nyak memberikan sabu ke terdakwa Mostar bilang suruh simpan sabu itu karena Mostar mau pulang ke istri mudanya di Surabaya ;
- Bahwa yang disita dari terdakwa dompet dan sabu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. EKO KURNIAWAN, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang petugas yang melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI, selanjutnya saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal milik HOTIPAH binti H. BAIDOWI yang beralamat di Dsn. Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI bersama-sama dengan Brigadir Moh. Ismail beserta 8 (delapan) anggota lainnya dengan dipimpin oleh Kanit Idik I Satresnarkoba Aipda NURUL TRISDIYANTO, S.H. ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Gol. I jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI sedang berada di halaman rumahnya dan melakukan penangkapan terhadap HOTIPAH binti H. BAIDOWI saja dan setelah mengamankan HOTIPAH binti H. BAIDOWI lalu saksi melakukan penggeledahan rumah yang ditempati HOTIPAH binti H. BAIDOWI ;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan rumah milik HOTIPAH binti H. BAIDOWI saksi berhasil menemukan barang bukti sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembar tissue didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna putih diduga narkotika Gol. I jenis sabu ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembar tissue didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba Gol. I jenis sabu tersebut berada didalam kamar rumah milik HOTIPAH binti H. BAIDOWI ;

- Bahwa kamar rumah tempat ditemukannya barang bukti tersebut adalah kamar rumah milik HOTIPAH binti H. BAIDOWI yang yang menempati juga HOTIPAH binti H. BAIDOWI beserta suaminya yang bernama Mostar als Nyak dan ketika saksi melakukan penggerebekan Mostar als Nyak tersebut tidak berada di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembar tissue didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic beisi butiran Kristal warna putih diduga narkoba Gol. I jenis sabu dari dalam kamar rumah HOTIPAH binti H. BAIDOWI dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama Mostar als Nyak yang telah dipasrahkan kepada istrinya untuk disimpan ;
- Bahwa barang bukti sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembar tissue didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic beisi butiran Kristal warna putih diduga narkoba Gol. I jenis sabu tersebut saksi temukan berada di atas Kasur dibawah bantal dan dibawah tumpukan pakaian pakaian ;
- Bahwa HOTIPAH binti H. BAIDOWI tersebut disuruh oleh suaminya yang bernama Mostar als Nyak dan mau menyimpannya karena takut dimarahi oleh suaminya ;
- Bahwa sekitar setengah bulan sebelumnya HOTIPAH binti H. BAIDOWI pernah akan dititipi sabu oleh suaminya namun menolak dan melarangnya untuk melakukan aktifitas sabu dan saat itu HOTIPAH binti H. BAIDOWI dimarahi suaminya dan bilang "Orang perempuan tahu apa" sambil dimarahi jadi untuk sekarang tersangka mau dititipi oleh suaminya karena merasa takut
- Bahwa HOTIPAH binti H. BAIDOWI mengerti bahwa barang yang diterimanya dan telah disimpan tersebut adalah sabu karena suaminya bilang dan HOTIPAH binti H. BAIDOWI membukanya sendiri ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib. terdakwa ditangkap polisi bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena masalah sabu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap polisi terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah polisi itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu polisi itu melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ;
- Bahwa dalam penggeledahan itu polisi menemukan barang bukti berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembbar tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembbar tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu ditemukan di atas kasur dibawah bantal dalam rumah milik saya ;
- Bahwa yang menyimpan sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembbar tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu ditemukan di atas kasur dibawah bantal itu adalah terdakwa ;
- Disuruh siapa saudara menyimpan sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembbar tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu ditemukan di atas kasur dibawah bantal itu ?
- Bahwa terdakwa disuruh suaminya untuk menyimpan sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembbar tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu ditemukan di atas kasur dibawah bantal itu ;
- Bahwa saksi tahu yang disimpan itu isinya sabu ;
- Bahwa saksi tahu menyimpan sabu itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa mau menyimpan karena terdakwa disuruh suami terdakwa kalau terdakwa tidak mau suami terdakwa marah marah dan terdakwa dipukul ;
- Bahwa terdakwa tahu suami terdakwa menjual sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak lapor polisi karena terdakwa takut dimarahi oleh suami terdakwa ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tes urine dan hasilnya negatif ;
 - Bahwa pada waktu saya ditangkap polisi suami saya tidak ada di rumah ;
 - Bahwa sabu itu milik suami terdakwa yang diserahkan terdakwa untuk disimpan ;
 - Bahwa terdakwa menerima sabu itu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa suami terdakwa menyerahkan dompet berisi sabu itu dengan cara suami terdakwa bilang "ini barang tolong simpankan" sambil menyerahkan dompet berisi sabu itu kepada saya;
 - Bahwa suami terdakwa pernah dihukum dan dihukum dalam perkara sabu ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui suami terdakwa bawa sabu pada waktu itu juga ;
 - Baha suami terdakwa membawa sabu untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memakai sabu ;
 - Bahwa sabu yang ada di rumah itu kepunyaan suami terdakwa ;
 - Bahwa sabu itu disimpan di atas Kasur di bawah bantal ;
 - Bahwa yang naruh sabu itu terdakwa dan terdakwa disuruh suami terdakwa;
 - Bahwa kasur itu ada dalam kamar terdakwa dan sabu itu tidak kelihatan ;
 - Bahwa sabu itu ada penutupnya dan penutupnya dompet ;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu karena dompet itu bukan kepunyaan terdakwa ;
 - Bahwa sabu itu ditaruh di atas Kasur dibawah bantal ;
 - Bahwa suami terdakwa kerja sopir truk ;
 - Bahwa suami terdakwa bilang "titip dik sebentar" terdakwa tidak mau diititipi tetapi terdakwa dipaksa ;
 - Bahwa terdakwa tahu yang dititipi suami terdakwa itu isinya sabu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru 1 (satu) lembar tisu - 1 (satu) kantong plastik klip
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto $\pm 10,58$ gram
Netto $\pm 9,243$ gram.
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sanggra AGUNG Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan terdakwa ditangkap polisi karena masalah sabu ;
- Bahwa setelah polisi melakukan penangkapan lalu polisi melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dalam penggeledahan itu polisi menemukan barang bukti dalam kamar rumah milik terdakwa berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembur tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan di atas kasur dibawah bantal dalam rumah milik terdakwa ;
- Bahwa yang menyimpan sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selembur tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan di atas kasur dibawah bantal itu adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu isi yang ada didalam dompet motif gambar bunga warna merah dan biru itu adalah isinya sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak lapor polisi karena terdakwa takut dimarahi suaminya;
- Bahwa yang menyimpan sabu itu dalam kamar terdakwa adalah terdakwa sendiri dan terdakwa disuruh suaminya menyimpan sabu dalam kamar terdakwa itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Degan sengaja
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para para terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa HOTIPAH binti H. BAIDOWI , maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa HOTIPAH binti H. BAIDOWI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu perbuatan yang mempunyai tekad, maksud atau niat yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Bahwa unsur " dengan Sengaja" yang dimaksud oleh Undang - undang adalah bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa ditangkap polisi bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena masalah sabu ;

Menimbang, bahwa Saksi MOH. ISMAIL dan saksi EKO KURNIAWAN setelah melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selemba r tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan di atas kasur dibawah bantal dalam rumah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selemba r tissu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu adalah milik suami terdakwa yang bernama Mostar als. Nyak dan terdakwa yang menaruh barang bukti tersebut dalam kamarnya karena disuruh oleh suami terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 18 November 2020 sekitar pukul

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib. Terdakwa ditangkap polisi bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena masalah sabu;

Menimbang, bahwa Saksi MOH. ISMAIL dan saksi EKO KURNIAWAN setelah melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selempar tisu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan di atas kasur dibawah bantal dalam rumah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selempar tisu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu adalah terdakwa sendiri yang menyimpannya dan barang bukti tersebut adalah milik suaminya yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk disimpannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan sebuah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru didalamnya berisi selempar tisu didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dibawah bantal dengan tujuan karena merasa takut dan supaya tidak diketahui oleh orang maupun petugas kepolisian jika ada polisi yang datang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ikut mengkonsumsi ataupun bertransaksi sabu tersebut dan yang melakukan transaksi sabu tersebut adalah suami terdakwa yang bernama Mustar als Nyak alasan terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut karena terdakwa takut sama suaminya yang sering memarahi terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) kantong plastic klip dan 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bruto $\pm 10,58$ gram Netto $\pm 9,243$ gram. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI Nomer 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahhur Anwar bin Bunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet motif gambar bunga warna merah dan biru 1 (satu) lembar tisu - 1 (satu) kantong plastik klip
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto ± 10,58 gram Netto ± 9,243 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD MAKIN, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkl